



## **P U T U S A N**

**No : 02/Pdt.G/2012/PN.SLY.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Drs. M. TAUFAN ANDI BINTANG PATTA TJORA**, Pekerjaan Wiraswasta,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.  
Beruang No. 16 Makassar (domisili Jl. Hamang DM Nomor 1 Benteng),  
selanjutnya disebut sebagai pihak ..... **PENGGUGAT;**

### **L A W A N**

**1. ARU TANDJENG**, bertempat tinggal di Jl. poros Bandara Aroepala Matalalang,  
Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan  
Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama, Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Selanjutnya disebut sebagai  
pihak ..... **TERGUGAT I;**

**2. BAU RADJA**, bertempat tinggal di Jl. poros Bandara Aroepala Matalalang, Lingkungan  
Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu,  
Kabupaten Kepulauan Selayar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai pihak  
..... **TERGUGAT II;**

**3. BAU OPU**, bertempat tinggal di Jl. poros Bandara Aroepala Matalalang, Lingkungan  
Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu,  
Kabupaten Kepulauan Selayar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disebut sebagai pihak  
..... **TERGUGAT III;**

(yang dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Kuasa hukumnya  
bernama **SAENUDDIN P, SH** Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum  
alamat di Jl. D.I Panjaitan No. 12 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2012 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam Register Nomor : 4/Pendaftaran/2012/PN.SLY pada tanggal 12-03-2012);

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 20-2-2012, No. 2/ Pen.Pdt.G/2012/PN.SLY tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20-2-2012 No. 2/ Pen.Pdt.G/2012/PN.SLY tentang hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksi;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 31 Januari 2012 dibawah register No.: 01/Pdt./G/2012/PN.Sly., telah mendalilkan/ mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Umar Patta Tjora (alm) yang sepeninggal orang tua Penggugat (almarhum Umar Patta Tjora), meninggalkan beberapa warisan baik berupa tanah kebun, empang dan harta warisan lainnya;
2. Bahwa salah satu harta warisan almarhum Umar Patta Tjora adalah sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 1200$  meter<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Embayya Matalalang Jl. Poros Matalalang, yang kini dimiliki secara sah oleh Penggugat berdasarkan penyerahan kewarisan dari orang tua penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Raya;



- Sebelah selatan tanah/empang milik Andi Arman, B.A;
  - Sebelah timurnya Kantor Lurah Bontobangung;
  - Sebelah baratnya tanah milik Andi Arman, B.A. (rumah milik Hj. Andi Rita Patta Kati);
3. Bahwa sebagian dari area tanah tersebut, berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan sebutan Sapo Tallu (rumah tiga) milik Opu Bontobangung (Muhammad Opu Patta Bundu Almarhum);
  4. Bahwa keberadaan rumah tersebut di atas tanah milik orang tua penggugat (Alm. Umar Patta Tjora) pada saat itu tidak menjadi persoalan karena atas izin orang tua penggugat, dan orang tua penggugat sendiri berdomisili di Makassar;
  5. Bahwa tanah milik penggugat tempat berdirinya Sapo Tallu memiliki batas-batas Sebelah Utara Jalan Raya, sebelah selatan tanah milik Penggugat, sebelah timur tanah milik penggugat, sebelah barat adalah tanah milik Andi Arman, B.A. (rumah milik Hj. Andi Rita Patta Kati), selanjutnya disebut tanah Aquo (gambar terlampir) dengan luas  $\pm 126 \text{ M}^2$ , sebagai berikut :
    - Lebar dari timur ke barat 10,5 M;
    - Panjang dari utara ke selatan 12 M;
  6. Bahwa pada tahun 1961/1962 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun tersebut, rumah (Sapo Tallu) telah beralih hak kepada orang tua para penggugat bernama Andi Arung (alm);
  7. Bahwa setelah rumah tersebut (Sapo Tallu) dalam penguasaan orang tua para Tergugat bernama Andi Arung (alm), maka sekitar tahun 1978 orang tua penggugat (alm. Umar Patta Tjora) meminta dengan hormat kepada orang tua para tergugat (Almarhum Andi Arung) untuk mengosongkan tanah tersebut guna dimanfaatkan sendiri oleh orang tua penggugat;
  8. Namun sampai meninggalnya orang tua penggugat (alm. Umar Patta Tjora) pada tahun 1980, orang tua para tergugat (alm. Andi Arung) belum menyerahkan/ mengembalikan tanah aquo kepada orang tua penggugat (alm. Umar Patta Tjora);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak Sapo Tallu beralih hak kepada orang tua tergugat hingga Sapo Tallu tersebut dikuasai oleh para tergugat seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat selaku ahli waris Andi Arung almarhum yang disebabkan karena para tergugat tidak mau memindahkan Sapo Tallu di atas tanah milik Penggugat;
10. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan paham antara penggugat dengan para tergugat sehingga beberapa kali pula terjadi upaya perdamaian yang difasilitasi oleh pemerintah setempat;
11. Bahwa dalam perjanjian tanggal 27 Februari 1982, orang tua para tergugat (almarhum Andi Arung) telah mengakui tanah tempat berdirinya Sapo Tallu (rumah milik almarhum Andi Arung) adalah tanah milik penggugat dan berjanji untuk memindahkan/membongkar rumahnya (Sapo Tallu) dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat dalam rentang waktu 1 (satu) tahun yakni bulan Februari 1982 sampai dengan Februari 1983, namun pada kenyataannya orang tua para tergugat (almarhum Andi Arung) tanah tersebut belum dikembalikan kepada penggugat sesuai perjanjian dimaksud, sehingga lahir pula Surat Keterangan Pengakuan/Perjanjian Bersama tanggal 1 Mei 1985 yang dibuat antara penggugat dengan orang tua para tergugat (almarhum Andi Arung);
12. Bahwa pada tahun 1994 dan tahun 1995, ketika orang tua para tergugat (almarhum andi arung) melakukan pemugaran/rehabilitasi terhadap Sapo Tallu membuat khawatir penggugat karena secara nyata menunjukkan adanya niat untuk tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati dan olehnya itu, penggugat penyampaian aduan kepada Pemerintah Setempat (Camat Bontoharu) melalui surat tanggal 03 Februari 1994 dan surat tanggal 5 Agustus 1995;
13. Bahwa hingga orang tua para tergugat meninggal dunia, tanah tersebut belum dikembalikan kepada penggugat dan penguasaan tanah aquo dilanjutkan oleh Tergugat I dan bahkan telah mengakui tanah tersebut sebagai warisan oleh para tergugat;
14. Bahwa surat perjanjian tanggal 27 Februari 1982 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pengakuan/Perjanjian Bersama tanggal 1 Mei 1985 antara penggugat



dengan almarhum Andi Arung merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi kedua belah pihak sehingga para tergugat selaku ahli waris dari almarhum Andi Arung secara yuridis tunduk dan patuh pada perjanjian yang dibuat oleh orang tuanya (almarhum Andi Arung);

15. Bahwa ketika penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama tanah aquo, para tergugat mengajukan surat sanggahan tertanggal 14 September 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Selayar dengan alasan para tergugat turut berhak atas tanah tersebut;
16. Bahwa oleh karena para tergugat tidak mentaati/mengindahkan kesepakatan orang tuanya yang termuat dalam surat perjanjian tanggal 27 Februari 1982 yang diperkuat Surat Keterangan Pengakuan/Perjanjian Bersama tanggal 1 Mei 1985, sehingga secara yuridis para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik penggugat dan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga patut dan wajar menurut hukum tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
18. Bahwa penguasaan tanah milik penggugat oleh para tergugat secara melawan hukum menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “Dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;
20. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah aquo secara melawan hukum sangat merugikan Penggugat baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri, karena wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat yang ditaksir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter kali 126 m<sup>2</sup>



(seratus dua puluh enam meter bujur sangkar) per hari sejak adanya sanggahan para Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan tanggal 14 September 2011 sampai tanggal surat gugatan ini yaitu  $\text{Rp. } 30.000,- \times 126 \text{ m}^2 \times 159 \text{ hari} = \text{Rp. } 601.020.000,-$  (enam ratus satu juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut;

21. Bahwa apabila perbuatan para tergugat tidak segera dihentikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi penggugat yang lebih besar lagi;
22. Bahwa penggugat khawatir adanya perbuatan para tergugat yang akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah obyek sengketa milik penggugat kepada orang lain, maka penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar bersedia meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa;
23. Bahwa penggugat khawatir terhadap para tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar untuk menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada penggugat sebesar  $\text{Rp. } 200.000,-$  (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan sejak perkara aquo memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan rincian  $\text{Rp. } 200.000,- \times 340 \text{ hari}$  (sampai adanya putusan kasasi) =  $\text{Rp. } 68.000.000,-$  (enam puluh delapan juta rupiah);
24. Bahwa penggugat khawatir terhadap para tergugat tidak mematuhi adanya uang paksa dan ganti rugi tersebut diatas yang seharusnya penggugat terima, maka untuk menjamin adanya pelaksanaan uang paksa dan ganti rugi tersebut, maka wajar dan patut menurut hukum penggugat menuntut secara provisi agar Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik para tergugat, yakni Sapo Tallu beserta segala isi rumah tersebut milik para tergugat;
25. Bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo didasarkan atas bukti-bukti otentik sehingga tidak dapat dibantah keberadaannya oleh para Tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai tanah tersebut maupun oleh siapa saja yang memperoleh hak baik daripadanya sehingga dengan demikian penggugat mohon kiranya putusan



majelis hakim dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar berkenan memanggil para pihak untuk di dengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memeutuskan sebagai berikut :

**Dalam provisi:**

Meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik para tergugat, yakni Sapo Tallu beserta segala isi rumah tersebut milik para tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluar  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Embayya Matalalang Jl. Poros Matalalang, dengan batas-batas sebelah utara jalan raya, sebelah selatan tanah/empang milik Andi Arman, BA, sebelah timur kantor Lurah Bontobangung, sebelah barat tanah milik Andi Arman BA. (rumah milik Hj Andi Rita Patta Kati) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 126 \text{ M}^2$  ukuran lebar Timur ke Barat 10,5 M dan panjang Utara ke Selatan 12 M, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Selatan tanah milik Penggugat, sebelah Timur tanah milik Penggugat, sebelah Barat adalah tanah milik Andi Arman, BA. (rumah milik Hj. Andi Rita Patta Kati) adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan tanah seluas  $\pm 1200 \text{ meter}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Embayya tersebut diatas;
4. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa yang terletak di kampung Matalalang lingkungan Tangnga-Tangnga Kel. Bontobangung Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar seluas  $126 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh enam meter



persegi) dengan ukuran lebar dari Timur ke Barat 10,5 M dan panjang dari Utara ke Selatan 12 M, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan Raya;
- Sebelah Selatan tanah milik Penggugat;
- Sebelah timurnya tanah milik Penggugat;
- Sebelah baratnya tanah milik Andi Arman, B.A. (rumah milik Hj. Andi Rita Patta Kati);

6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materiil Rp. 601. 020.000,- (enam ratus satu juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut secara tanggung renteng;
7. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorbijvoorrade) walaupun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

**Dan / atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara masing-masing datang menghadap, penggugat Principal menghadap sendiri dipersidangan sedangkan para Tergugat datang diwakili oleh kuasanya SAENUDDIN P, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan sarana mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Majelis telah menunjuk ANDREY SIGIT YANUAR, SH salah satu mediator yang ada dalam daftar di Pengadilan Negeri Selayar sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian, maka Hakim Mediator dalam Lapornya melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka para tergugat telah memberikan jawabannya disertai Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 9 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah “kurang baik” karena tidak semua ahli waris Almarhum Andi Arung dijadikan pihak sebagai Tergugat oleh Penggugat.

Bahwa sebagaimana diketahui, Almarhum Andi Arung mempunyai seorang isteri bernama Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Aru Tandjeng (Tergugat I), Bau Radja ( Tergugat II ) dan Bau Opu ( Tergugat III).

Bahwa orang tua ( ibu ) Tergugat I, II, III saat ini masih hidup tetapi dalam perkara perdata ini, Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina yang dalam hal ini ibu Tergugat I, II, III tidak dilibatkan oleh Penggugat menjadi Pihak (Tergugat) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat secara hukum adalah “ kurang pihak “ ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat lebih “kurang pihak” lagi karena tanah yang diakui (1.200 M) termasuk di dalamnya rumah Tergugat I, II, III (SAPO TALLU) adalah Tanah Milik Kerajaan Bontobangung dimana tanah tersebut berada dalam wilayah SAPO LOHE / EMBAYYA (Pagar Batu) yang mana selain Tergugat I, II, III juga masih banyak Ahli Waris / Turunan Raja-Raja Bontobangung yang seharusnya menjadi Pihak Tergugat-Tergugat atau Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, seperti Hj. Andi Rita Patta Kati, Andi Arman, B.A., Baso Opu, Andi Muhammad Akbar Dll. (Masih



Banyak) tetapi tidak dijadikan Pihak dalam perkara a quo yaitu dapat terlihat pada Bukti Surat T. I, II, III, - 1., -1 a., - 8;

Menurut Yurisprendensi Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 20 Maret 1982 No. 2438 K / Sip / 1980 disebutkan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

3. Dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Posita adalah tidak benar, karena :

- Disebelah Utara bukan berbatas Jalan Raya (bukan jalan umum) melainkan Jalanan Kerajaan;
- Disebelah Selatan bukan hanya berbatas tanah/Empang Milik Andi Arman, B.A melainkan juga berbatas dengan tanah Milik Andi Arung dibeli dari Jaka Nampo, (T. I, II, III – 2 a.) dan kedua bukti surat telah hilang tetapi telah diambilkan keterangan hilang dari Kepolisian Sektor Bontoharu pada tanggal 11 Desember 2002 (T. I, II, III 2 b.);
- Disebelah Timurnya bukan hanya berbatas dengan Kantor Lurah Bontobangung saja tetapi juga sebagaian berbatas dengan Empang Andi Arman, B.A;
- Disebelah Baratnya bukan berbatas dengan tanah Milik Andi Arman, B.A. melainkan masih berbatas Tanah Milik Kerajaan Bontobangung dan rumah di atas tanah tersebut, bukan rumah Milik Hj. Andi Rita Patta Kati melainkan Rumah Milik A.K.A Patta Hajji;

4. Tentang dalil Penggugat pada poin 5 (lima) Posita Gugatannya adalah keliru, karena lebar dari Timur ke Barat bukan 10,5 M tetapi 12 M, panjang dari Utara ke Selatan bukan 12 M melainkan hanya 10,5 M;

Sedang dalin pada poin 5 (lima) Posita Gugatannya mendalilkan bahwa di bagian Timur, di bagian Selatan, di bagian Barat “OBYEK GUGATAN” adalah tanah milik Penggugat “tidak benar”, karena di bagian Selatan, di bagian Timur dan dibagian Barat SAPO TALLU / Rumah Tergugat I, II, III adalah masih tanah milik Kerajaan Bontobangung yang tidak bisa dimiliki oleh orang-perorangan secara hak milik oleh

siapapun, termasuk keturunan Raja-raja (Opu) Kerajaan Bontobangung, seperti :  
Penggugat, Tergugat I, II, III, Andi Arman, B.A, Andi Rita Patta Kati dan lain-lain.

Sedangkan dibagian Utara SAPO TALLU juga adalah tanah Kerajaan dimana jalanan tersebut “bukan Jalan raya” (bukan Jalanan Umum) melainkan jalanan kerajaan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I, II, III menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang mengandung kebenaran dan diakui oleh Penggugat serta tidak merugikan Tergugat I, II, III ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) Posita Surat Gugatannya adalah keliru dan tidak benar;

Bahwa sekalipun Penggugat adalah anak/ahli waris dari Almarhum Umar Patta Tjora dan meninggalkan warisan berupa tanah, tetapi Umar Patta Tjora tidak meninggalkan Tanah Milik yaitu tanah Perumahan seluas  $\pm 1200 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) di dalam lokasi EMBAYYA (Pagar Batu) MATALALANG;

Sebab tanah tersebut adalah wilayah/lokasi Istana (SAPO LOHE) Raja-Raja (Opu) Kerajaan Bontobangung yaitu tanah yang statusnya tidak bias dimiliki oleh orang perorang, hanya bias di kuasai/dinikmati oleh Cucu-Cucu dari Raja-Raja (Opu) Kerajaan Bontobangung;

Walaupun Penggugat adalah salah satu Cucu (Cicik) dari Raja (Opu) Kerajaan Bontobangung, tetapi tidak berarti Penggugat boleh memiliki Tanah EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang secara “Hak Milik”, hanya Penggugat berhak membangun rumah/menikmati saja tanah di dalam lokasi tanah EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang;

Begitu juga status Tergugat I, II, III termasuk Almarhum Andi Arung, Almarhum A.K.A. Keturunan Patta Hajji, Andi Arman, B.A., Hj. Andi Rita Patta Kati Dll. (masih Banyak) bahwa sekalipun adalah juga turunan dari Raja-Raja Bontobangung tetapi tidak ada hak hukum untuk mengakui/memiliki secara hak milik atas tanah yang ada di lokasi tanah EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang karena EMBAYYA tersebut adalah



milik Kerajaan Bontobangung yang di dalamnya dahulu terdapat Istana raja (Opu) yang di Kabupaten Kepulauan Selayar disebut SAPO LOHE, di Kerajaan Gowa/Tallo di Makassar disebut BALLA LOMPOA dan di Jawa disebut KERATON dan lain-lain. nama-nama lain Istana Raja di Indonesia;

Selanjutnya untuk diketahui bersama bahwa EMBAYYA (Pagar Batu) MATALALANG yaitu wilayah Tempat Tinggal Raja (Opu) BONTOBANGUNG dibangun oleh Raja ke II (Opu ke II) Kerajaan Bontobangun bernama LAUDJI DAENG MAKDEOK dan permaisurinya bernama SITTI ALANG PUTA BANGUN (T.I, II, III -1., -1a., -8) dan tempat tinggal Raja (Opu) di Kabupaten Selayar disebut SAPO LOHE (Istana);

Sebelum Pusat Pemerintahan Kerajaan Bontobangun di pindahkan oleh Raja (Opu) Laudji Daeng Makdeok, Istana Raja (SAPO LOHE) terletak di EMBAYYA (Pagar Batu) BONTOBANGUN yang jaraknya dari EMBAYYA MATALALANG ke Timur (lokasi Bontobangun) adalah kurang lebih 1.5 KM;

Batas-batas lokasi Tanah Embayya (Pagar Batu) Matalalang, yaitu :

- Di Utaranya berbatas dengan jalanan (Lorong/Gang);
- Di Timurnya berbatas dengan Jalan Raya Poros Benteng Appatanah/Kantor Lurah Bontobangun/Empang Andi Arman, BA;
- Di Selatannya berbatas dengan Empang Andi Arman B.A./Tanah milik Andi Arung/Tanah yang dahulu dikuasai oleh Radja Pincara Krg. Bontosunggu sekarang dikuasai oleh Andi Arman, BA;
- Di Baratnya Tanah Hj. Andi Nur Syamsinah (Andi Ina) / dahulu sebagian laut sekarang dijadikan Empang oleh Andi Arman, B.A;
- LUAS : Luasnya kira-kira kurang lebih 1 (satu) Ha;

dimana didalam lokasi Tanah EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang tersebut terdapat Jalan Kerajaan (Bukan Jalan Umum), apalagi didalam EMBAYYA tersebut terdapat barang yang sangat bersejarah berupa GONG (Nekara) yang sangat dilindungi oleh pemerintah. Hal tersebut (EMBAYYA/Pagar Batu) Matalalang



dapat terlihat situasinya dalam Sket Kasar Lokasi Tanah EMBAYYA (Pagar Batu) MATALALANG Yang dibuat sendiri oleh Tergugat I ARU TANDJENG (Terlampir);

Memperhatikan Pendiri EMBAYYA (Pagar Batu) di Matalalang (Raja Ke II Laudji Daeng Makdeok) di hubungkan dengan perjalanan waktu berkaitan dengan Raja-Raja Bontobangun berikutnya yang tinggal di dalam lokasi EMBAYYA yaitu si SAPO LOHE (T.I, II,III-1., -1a.,-8) maka telah jelas bahwa Lokasi tanah EMBAYYA (Pagar Batu) / Wilayah SAPO LOHE adalah lokasi yang sangat bersejarah dan masuk dalam Situs Sejarah yang biasa disebut "CAGAR BUDAYA" apalagi didalamnya terdapat GONG/NEKARA yang menjadi kebanggaan masyarakat Selayar;

Bahwa karena lokasi tersebut adalah lokasi yang tidak bisa dimiliki oleh orang perorang termasuk Penggugat dan Tergugat I, II, III termasuk ahli waris lainnya maka sudah barang tentu dalil Penggugat khususnya pada point 2 Posita Surat Gugatannya adalah tidak benar karena lokasi yang diakui Penggugat termasuk Obyek Gugatannya, adalah masuk di dalam lokasi tanah EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang yang mana lokasi tersebut secara hukum tidak bisa dimiliki secara hak milik, apalagi di jual karena lokasi tersebut masuk dalam ruang lingkup Situs Sejarah yang biasa disebut "CAGAR BUDAYA". Apalagi sebagaimana diketahui bersama bahwa didalam lokasi EMBAYYA tersebut terdapat barang bersejarah yang diselayar disebut GONG dan ditempat lain (Bahasa Indonesia) disebut NEKARA dimana Gong/Nekara tersebut sangat dilindungi kelestariannya/keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Oleh Negara R.I;

Bahwa salah satu bukti bahwa Gong/Nekara dan lokasi tanah (Emba) tersebut adalah tempat bersejarah dan hal itu dapat terlihat juga dari surat Raja (Opu) ke VIII KERAJAAN BONTOBANGUN bernama HAJI MUH. OPU PATTA BUNDU (Almarhum) Tertanggal 7 Desember 1973 (Bukti Surat T.I, II, III, -3) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Daerah Selayar. Perihal : Gong Bontobangun di Matalalang mengandung nilai sejarah di katakana antara lain : "Suatu keinginan dan hasrat yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terhapuskan dalam kalbu kami masing-masing bahwa betapa pun bentuk dan penilaian Gong tersebut sebagai Obyek Pariwisata ialah bahwa penetapan tempatnya tetap dikokohkan dimana berada sekarang ini (di Matalalang Bontobangun) justru tempat itu pun mengandung nilai sejarah yang akan kami ungkap setelah tiba masanya; Bahwa dari kutipan surat HAJI MUH. OPU PATTA BUNDU tersebut yang disebut “Justru tempat itu pun mengandung nilai sejarah yang akan kami ungkap setelah tiba masanya” maka telah jelas bahwa lokasi tersebut mengandung nilai sejarah yang harus dilindungi (CAGAR BUDAYA), artinya bahwa tanah yang ada dilokasi tanah EMBAYYA (Pagar Batu) tidak bisa dimiliki atau dijual oleh siapa saja termasuk keturunan Raja-Raja Bontobangun;

Bahwa bukti-bukti lain bahwa lokasi tersebut adalah Cagar Budaya milik Kerajaan Bontobangun dapat dilihat dari bukti surat, yaitu :

- Surat Almarhum Andi Arung Krg. Pattola dan Almarhum Abdul Karim Arif Patta Hajji Tanggal 25 Februari 1982 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sub. Dit. Agraria Kabupaten Selayar, perihal “Pengukuran Tanah Lalang Emba (Pagar Batu) Matalalang yang dalam surat tersebut pada intinya mengatakan bahwa tanah yang ada di dalam EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang tidak bisa di hak milikkan karena tanah tersebut adalah TANAH MILIK KERAJAAN BONTOBANGUN (T.I, II, III, - 4);
- Catatan Almarhum Andi Arung tertanggal 28 Februari 1982 yang ditulis atas curahan hatinya sebagai akibat tekanan dari Penggugat dan dari pihak lain termasuk Lurah Bontobangun Andi Arman, B.A., Binsa Bontobangun bernama Made Matalalang, dimana Almarhum Andi Arung menjelaskan bahwa kenapa/sebab beliau bertandatangan di atas surat bertranggal 27 Februari 1982, dan juga menjelaskan lokasi tanah yang ada didalam EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang adalah milik Kerajaan Bontobangun yang tidak bisa dimiliki oleh orang- perorang secara “Hak Milik” termasuk turunan Raja-Raja Bontobangun sekalipun (T.I, II, III,-5.);

- Surat Almarhum Andi Arung Krg. Pattola tertanggal 9 April 1983, perihal : Surat Pernyataan yang ditujukan kepada 1. Kepala Wilayah Kecamatan Bontoharu di Benteng, 2. Kepala Kelurahan Bontobangun di Matalalang dimana point 3 dan 4 nya menjelaskan bahwa tanah yang ada dalam lokasi EMBAYYA (Pagar Batu) Matalalang adalah milik Kerajaan yang tidak boleh dimiliki orang pribadi tertentu (T. I, II, III, - 7);
- Surat Almarhum Andi Arung tertanggal 30 Juli 1984, yang ditujukan kepada Andi Arman, B.A. di tempat tentang balasan atas Bukti Surat T. I, II, III, - 14 dan 15 yang isi Suratnya Almarhum Andi Arung menjelaskan bahwa “Tanah dalam Emba Pagar Batu Matalalang adalah tanah Sejarah keturunan turun temurun, sebagai tanah peninggalan kerajaan Bontobangun yang terdahulunya tidak dapat dimiliki oleh seseorang”;  
Selanjutnya juga disebutkan “Memang semua pewaris berhak tetapi tidak dapat dimiliki oleh orang-perorangan (Milik rumpun Kerajaan Bontobangun)” / T.I, II, III, -1, -8;
- Surat Almarhum Andi Arung Krg. Pattola dan Almarhum Abdul Karim Arif Patta Hajji tertanggal 6 Agustus 1984 yang ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah TK. II Selayar di Benteng. Perihal Mohon Perlindungan Hukum, pada intinya di sebutkan Tempat tanah dalam Emba Pagar Batu Matalalang yang menjadi persoalan adalah tanah Sejarah Keturunan turun temurun, sebagai tanah peninggalan Kerajaan Bontobangun yang terdahulu, yang tidak dapat dimiliki seseorang;  
Selanjutnya juga dijelaskan dalam beberapa surat tersebut bahwa memang semua pewaris mempunyai hak atas tanah dalam Embayya, tetapi tidak dapat dimiliki perorangan secara hak milik karena tanah tersebut adalah milik rumpun Kerajaan Bontobangun (T.I, II, III,- 9);  
Sebagai catatan atas surat Almarhum Andi Arung dkk. maka Bupati Selayar Ismail menanggapi dan selanjutnya bersurat ke Kepala Kecamatan Bontoharu Nomor

590/726/Ekon. Perihal Mohon Pertimbangan Hukum Tertanggal 3 Oktober 1984 (T. I, II, III, -9 a.);

- Surat Almarhum Andi Arung tertanggal 31 Agustus 1984 yang ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan negeri Kabupaten Selayar di Benteng tentang Hal : Bentahan/Sanggahan terhadap Gugatan Penggugat An. Andi Arman, BA. (Perkara No. 16/Pdt/G/1984/PN.Sly.) yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah di dalam Embayya (Pagar Batu) Matalalang adalah milik Kerajaan Bontobangun yang dibangun oleh Raja ke 2 bernama Ludji Daeng Makdeok yang mana tanah Embayya tersebut tidak bisa dimiliki secara hak milik oleh orang-perorang termasuk Andi Arman. BA. (T.I, II, III, - 10);
- Surat Andi Arung Krg. Pattola dan Abdul Karim Arif Patta Hajji tertanggal 2 Maret 1988 yang ditujukan kepada Yth. Bapak Kepala Sub. Dit. Agraria Kabupaten Selayar di Benteng, Perihal : Pengukuran Tanah Lalang Emba (Pagar Batu) Matalalang, dimana inti dari surat tersebut mengatakan bahwa pengukuran tanah Lalang Emba yang dilaksanakan sekarang ini kami tidak setuju untuk dihakmilikkan oleh seseorang (mengatasnamakan milik pribadi sendiri) dan selanjutnya meminta agar membatalkan hasil pengukuran tersebut (T. I, II, III, -11);
- Surat Andi Arung tertanggal 5 Agustus 1995, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Kepala Kelurahan Bontobangun di Matalalang, Perihal Pencegahan Pemugaran Rumah Tiga Matalalang, yang menjelaskan tentang silsilah Raja-Raja Kerajaan Bontobangun dan juga tentang siapa yang mendirikan Embayya (Pagar Batu) Matalalang, serta menjelaskan bahwa dia (Andi Arung) adalah juga turunan Raja-Raja (Opu) Bontobangun, sehingga berhak memperbaiki Rumah Tiga (Sapo Tallu) yang asalnya adalah Rumah Raja Terakhir Kerajaan Bontobangun bernama Muhammad Opu Patta Bundu (T. I, II, III, - 12);
- Surat dari Almarhum Andi Arung tertanggal 1 September 1995 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Bontobangun, Perihal : Surat Pernyataan pada point 5 nya juga disebutkan bahwa status tanah Embayya (Pagar Batu) Matalalang milik

Keturunan Kerajaan Bontobangun yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi tertentu (T. I, II, III, - 12);

Dan juga yang harus diketahui Bahwa Almarhum Andi Arung (Orang Tua Tergugat I, II, III) adalah turunan langsung/cucu Kandung dari raja (Opu) Kerajaan Bontobangun ke V yang bernama Andi Sidjati Krg. Manena dan isterinya bernama Sandi Alang Krg. Bontosungguh (dari Kerajaan Buki), sedang Umar Patta Tjora (Orang Tua Penggugat) adalah turunan langsung/Cucu kandung dari Raja (Opu) Bontobangun ke IV bernama Umar Daeng Matjora (dari Kerajaan barang-Barang);

Sedang isteri pertama dari Umar Daeng Matjora adalah bernama Andi Atimala Krg. Bontolebang (saudara Kandung Andi Sidjati Krg. Manena) sedang isteri ke dua dari Umar Daeng Matjora adalah bernama Basse Opu (sepupu dua kali dari Andi Sidjati Krg. Manena);

Artinya bahwa Andi Sidjati Krg Manena dengan saudaranya Atimala Krg Bontolebang adalah masih cucu Kandung dari Raja Bontobangun ke II (Ludji Daeng Makdeok), sedang Basse Opu adalah masih cucu Kandung dari Tommi Daeng Alang yang mana Laudji Daeng Makdeok adalah bersaudara kandung dengan Tommi Daeng Alang dari ayahnya bernama Ladjarman Opu Karaeng ( Raja ke I Kerajaan Bontobangun dan isterinya/permaisurinya bernama Tjamokmok Opu Karaeng dari Kerajaan Gowa, sehingga kalau diperhatikan garis keturunan nya (T. I, II, III, - 1, - 8) telah jelas terlihat bahwa antara Andi Sidjati Krg. Manena bersaudara kandung dengan Andi Atimala Karaeng Bontolebang dan dengan sendirinya antara Andi Intang Krg Manena dengan Umar Daeng Matjora adalah hubungan keluarga sebagai "Periparan" (Ipar) dan antara Andi Sidjati Krg Manena dan Andi Atimala Krg. Bontolebang adalah "Sepupu dua kali" dengan Basse Opu (Isteri ke II Umar Daeng Matjora);

Sehingga kalau diperhatikan hal-hal yang tersebut di atas maka telah jelas bahwa Tergugat I, II, III adalah masih turunan raja-Raja Bontobangun (Cicit Kandung Andi Sidjati Krg. Manena Raja ke II kerajaan Bontobangun). Sehingga dengan sendirinya Tergugat T. I, II, III mempunyai hak yang sama dengan keturunan Raja-Raja



Bontobangun lainnya untuk tinggal di dalam lokasi tanah Embayya (Pagar Batu) Matalalang;

Kesimpulannya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III adalah masih keturunan Raja-Raja Bontobangun Sehingga Penggugat dan Tergugat I, II, III sama posisinya dalam hal untuk tinggal di atas di dalam Embayya (Pagar Batu) Matalalang;
  - Lokasi tanah Embayya (Pagar Batu) Matalalang adalah tanah bersejarah dan masuk dalam ruang lingkup situs sejarah (Cagar Budaya) yang telah dapat perlindungan dari pemerintah. Artinya tanah yang di dalam Embayya tidak bisa dimiliki secara hak milik oleh orang-perorang sekalipun orang tersebut masih keturunan Raja-Raja Kerajaan Bontobangun, apalagi untuk dijual lebih tidak bisa lagi;
  - Salah satu prasasti yang ada di Embayya (Pagar Batu) Matalalang adalah Gong (Nekara) yang sangat dilindungi oleh Negara R.I dan sampai saat ini masih ada didalam Embayya tersebut;
  - Pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya, adalah keliru sebab tanah yang di klaim (1.200 M<sup>2</sup>) adalah tanah yang ada di dalam Embayya (Pagar Batu) Matalalang, sedang Embayya (Pagar Batu) Matalalang tidak bisa dimiliki orang-perorangan termasuk Penggugat karena milik Kerajaan Bontobangun dimana Embayya Matalalang tersebut adalah termasuk Cagar Budaya yang sanag dilindungi oleh Pemerintah/oleh Negara;
3. Dalil Penggugat pada point 3,4,5 Posita Gugatannya pada dasarnya adalah “Tidak Benar”;
- Bahwa sekalipun benar bahwa asal mula Sapo Tallu (Rumah Tiga) adalah milik Opu (Raja) Bontobangun ke VIII bernama Muhammad Opu Patta bundu (almarhum), tetapi rumah tersebut telah dibeli oleh orang tua Tergugat I, II, III (Andi Arung) sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan kwitansi pembayaran I (Panjar) tanggal 20 Juni 1961 sebesar Rp. 20.000,- (Dua



Puluh Ribu Rupiah) / T. I, II, III - 14. dan kwitansi pembayaran ke II (Pelunasan) tertanggal 20 Maret 1962, sebagaimana terlihat dalam bukti T. I, II, III, - 15;

- Tidak benar kalau area tanah yang ditempati Sapo Tallu milik Tergugat I, II, III adalah tanah milik Penggugat, karena tanah yang ditempati Sapo Tallu (Rumah Tiga) adalah tanah milik Kerajaan Bontobangun, yaitu masih dalam wilayah Embayya (Pagar Batu);
- Tidak benar kalau pada saat Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu (Raja ke VIII/Raja terakhir kerajaan Bontobangun) membangun rumah yang dikenal Sapo Tallu atas seizing orang tua Penggugat (Almarhum Umar Patta Tjora);

Sangatlah tidak logis seorang Raja (Opu) di dalam wilayah kerajaannya/kekuasaannya pada saat akan membangun rumah pribadi di dalam wilayah Tanah Istana (Sapo Lohe) harus mendapat izin dengan orang lain (Almarhum Umar Patta Djora);

Seorang Raja pada masanya sangat berkuasa dan pastilah telah mempunyai tanah-tanah pribadi dan harta-harta lain yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga sangat tidak mungkin seorang Raja (Muhammad Opu Patta Bundu) pada saat akan membangun rumah harus seizing dengan orang lain, melainkan dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat pula seorang Raja membangun rumah dimana saja di kehendaknya, apalagi hanya sekedar membangun rumah pribadi di dalam wilayah tanah tempat istana (Sapo Lohe) Kerajaan Bontobangun, pastilah tidak perlu mendapat izin dari orang lain termasuk Umar Patta Tjora;

- Tidak benar kalau tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai "Obyek Sengketa" seluas  $\pm 126 \text{ M}^2$  adalah tanah miliknya karena tanah tersebut adalah tanah milik kerajaan Bontobangun (Masih di dalam Embayya/Pagar Batu) yang dimana wilayah lokasi tanah tersebut, termasuk Gong (Nekara) di dalamnya dimasukkan oleh Pemerintah / Negara sebagai lokasi / benda "Cagar Budaya";
- Bahwa Sapo Tallu tersebut dibeli oleh Almarhum Andi Arung (orang tua Tergugat I, II, III) dari Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu ( Raja Ke VIII Kerajaan



- Putabangun/Raja Terakhir) seharga Rp. 45.000,- dan panjar sebesar Rp. 20.000,- berdasar kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juni 1961 (Bukti Surat T. I, II, III, -15);
- Hal lainnya yang harus diketahui bahwa keterangan yang dibuat sendiri oleh Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu sebagaimana yang termuat di belakang Bukti Surat T.I, II, III -14, selanjutnya Para Tergugat menyebut Bukti Surat T. I, II, III -3.,14 a telah memperlihatkan bahwa Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu sendiri secara tersirat/tersurat menggambarkan bahwa Tanah yang ditempati Sapo Tallu tersebut adalah Tanah Milik Kerajaan (tidak dapat dimiliki secara hak milik orang perorangan), karena di dalam keterangannya menyebut “Rumah tersebut di sebelah tidak ada orang yang dapat mengganggu, dan bisa pindah apabila si Pembeli ingin memindahkannya dan dapat pula di sekitarnya tempat tersebut dikerjakan untuk ditanami Pohon-Pohon yang berharga berupa pohon Kelapa, Pisang dan lain-lain yang dipandang perlu”;

Pertanyaannya, kenapa rumah pribadi (Sapo Tallu) Muhammad Opu Patta Bundu yang membeli adalah Andi Arung bukan orang lain dan Muhammad Opu Patta Bundu membuat keterangan demikian ?

Jawabannya, bahwa karena Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu juga mengetahui bahwa Andi Arung adalah juga keturunan Raja-Raja Bontobangung (dari garis keturunan Raja ke V Kerajaan Bontobangung bernama Andi Sindjati Karaeng Manena) sehingga dengan sendirinya Sapo Tallu tersebut dapat saja pindah kalau Andi Arung cq. Tergugat I, II, III berkeinginan memindahkannya, tetapi kalau tidak mau tidak bisa diganggu gugat sebagaimana amanah dari Muhammad Opu Patta Bundu (T. I, II, III - 16 a.);

4. Dalil Penggugat pada point 7 Posita Gugatannya adalah tidak benar, karena sekalipun Umar Patta Tjora dengan segala cara menekan orang tua Tergugat I, II, III, namun Almarhum Andi Arung tetap pada pendiriannya bahwa tidak mau pindahkan Sapo Tallu tersebut karena di samping sebagaimana yang diamanahkan Muhammad Opu Patta Bundu dan juga sekaligus Almarhum Andi Arung adalah juga turunan raja-raja

Bontobangun dari garis keturunan Laudji Daeng Makdeok (Raja ke II Kerajaan Bontobangun), lalu ke Raka ke-III Andi Sagala Karaeng Pattola selanjutnya Raja ke V Andi Sidjati Karaeng Manena (kakak kandung Almarhum Andi Arung;

Artinya bahwa Almarhum Andi Arung Juga berhak untuk tinggal/menetap diatas Tanah Lokasi Embayya (Pagu Batu) Matalalan termasuk I, II, III sekarang selaku ahli waris Almarhum Andi Arung;

5. Dalil Penguat pada point ke 8, point 9 Posita Gugatannta Ada yang bera dan ada yang tidak benar dengan alasan Tergugat I, II, III yaitu :
  - Bahwa benar Almarhum Andi Arung tidak pernah bersedia menyerahkan tanah tersebut dengan alasan karena tanah yang ditempati Sapao Tallu dalah Tanah Milik Kerajaan Bontobangun bukan tanah milik Umar Patta Tjora sekalipun Umar Patta Tjora adalah keturunan dari Raja-Raja Kerajaan Bontobangun juga, apalagi Sapao Tallu tersebut berada dalam lokasi tanah Embayya (Pagar Batu) Matalalang;
  - Bahwa benar antara Umar Patta Tjora lalu ke Penggugat sering bertengkar menyangkut tanah Lokasi Sapao Tallu yang mana dalam perselisihan tersebut Umar Patta Tjora dan berlanjut ke Penggugat selalu menggunakan segala cara untuk menekan Almarhum Andi Arung agar Almarhum Andi Arung bersedia memindahkan Sapao Tallu tersebut ke tempat lain, tetapi upaya Umar Patta Tjora dan berlanjut ke Penggugat tidak pernah berhasil;
  - Yang tidak benar bahwa tanah yang dimaksud Sapao Tallu (Rumah Tiga) adalah bukan tanah milik Umar Patta Tjora (Penggugat) melainkan Tanah milik Kerajaan Bontobangun;
6. Dalil Penggugat pada point 10,11,12 dan point 13 Posita Gugatannya ada yang benar tetapi banyak yang tidak benar, dengan alasan Tergugat I, II, III yaitu :
  - Bahwa benar antara orang tua Tergugat I, II, III (Almarhum Andi Arung) semasa hidupnya memang sering bertengkar dengan Umar Patta Tjora dan juga Penggugat, tetapi walaupun selalu terjadi musyawarah selalu tidak berhasil karena Almarhum Andi Arung selalu menekankan bahwa tanah yang ditempati rumah Almarhum Andi



Arung (Sapo Tallu) sekarang disebut rumah Tergugat I, II, III adalah tanah milik Kerajaan Bontobangun yang tidak bisa dimiliki oleh orang-perorang secara hak milik tetapi hanya dapat dinikmati saja selaku turunan Raja-Raja Kerajaan Bontobangun, sekaligus memang amanah Muhammad Opu Patta Bundu (T. I, II, III -14a.);

Dan dilain sisi, Umar Patta Tjora dan berlanjut ke Penggugat selalu mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya tetapi Almarhum Andi Arung selalu menolaknya;

- Bahwa walaupun ada Surat Perjanjian Tertanggal 27 Februari 1982 yang dibuat oleh Almarhum Andi Arung dengan Tergugat tetapi Surat Perjanjian tersebut adalah Secara Hukum Tidak Sah dengan alasan Tergugat I, II, III adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang di perjanjikan (Tanah yang ditempati Sapo Tallu), baik Almarhum Umra Patta Tjora Cq. Penggugat di lain sisi dan Almarhum Andi Arung di sisi lain, tidak ada hak hukum baginya untuk memperjanjikan atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun yang ada di dalam wilayah istana kerajaan (Emba) yang di kabupaten Selayar disebut Wilayah Sapo Lohe, di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo Balla Lompo dan di Jawa disebut Keraton dan lain-lain penyebutan Istana-Istana Kerajaan di Indonesia;

Bahwa di wilayah Sapo Lohe di pagari dengan pagar batu yang sangat tebal (rata-rata ketebalannya lebih dari 1 M) yang di Kerajaan Bontobangun di sebut Emba atau juga dapat disebut Embayya;

Bahwa Sapo Tallu tersebut termasuk Gong (Nekara) adalah masih berada di dalam Wilayah Embayya di mana Embayya tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun;

Juga harus diketahui bahwa salah satu bukti Kebesaran Kerajaan Bontobangun adalah adanya Gong (Nekara) sebagai lambing/prasasti di mana Embayya dan Gong tersebut, Pemerintah Republik Indonesia (Negara RI.) telah ditetapkan



sebagai Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Selayar, sehingga sangat dilindungi;

2. Almarhum Andi Arung menandatangani Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 saat itu karena sangat terpaksa di mana saat itu jiwanya terancam akibat tekanan Penggugat dan kroninya termasuk Lurah Bontobangun bernama Andi Arman, BA., Binsa Bontobangun bernama Made, Kepala Lingkungan Tangnga-Tangnga bernama Alwiyah dan lain-lain (sangat banyak);

Lagi pula pertimbangan lain dari Almarhum Andi Arung menandatangani surat tersebut karena kalau Almarhum Andi Arung menolak, disamping nyawanya terancam juga Almarhum Andi Arung menyadari bahwa kalau terjadi huru-hara atau peristiwa, apa yang menjadi korban Almarhum Andi Arung sendiri atau orang lain termasuk Penggugat maka dapat dipastikan bahwa yang disalahkan sebagai perusuh pemilu adalah Almarhum Andi Arung karena yang dilawan saat itu di samping Penggugat juga pemerintah setempat termasuk Binsa Made (tentara);

Artinya, bahwa saat itu tanggal 27 Februari 1982 adalah masih termasuk waktu Minggu Tenang Pemilu Tahun 1982 sehingga kalau terjadi huru-hara maka Almarhum Andi Arung dapat dikelompokkan sebagai Pelanggar/Perusuh Undang-Undang Pemilu dan dapat dituduh sebagai Antek-Antek Partai Komunis Indonesia (PKI) karena saat itu yang berkuasa adalah Andi Arman, BA. yang mana saat itu adalah Pemerintah Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden RI. Jendral Purnawirawan Suharto;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan disisi lain walaupun Almarhum Andi Arung sangat menyadari bahwa tanah yang ditempati Sapo Tallu adalah milik Kerajaan Bontobangun (tidak bisa dimiliki secara pribadi) tetapi dengan sangat terpaksa menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 27 Februari 1982;

Bahwa sebagai bukti bahwa Almarhum Andi Arung menandatangani Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 karena terpaksa (tidak leluasa) dan juga sebagai bukti bahwa Almarhum Andi Arung menyadari bahwa tanah yang ditempati Sapo Tallu tersebut adalah Milik Kerajaan Bontobangun (Wilayah Embayya), dapat dilihat dari :

- Catatan keluh kesahnya/penyesalannya yang di ungkapkan dalam bentuk tulisan bertanggal 28 Februari 1982 (sehari setelah beliau bertandatangan) sebagai akibat kenapa beliau (Almarhum Andi Arung) bertandatangan di dalam surat bertanggal 27 Februari 1982 yang selengkapanya atau seutuhnya dapat dilihat dalam bukti surat T. I, II, III -5.

Di mana dalam salah satu inti surat catatannya disebutkan bahwa Dia bertandatangan tidak dalam keadaan leluasa, artinya dia bertandatangan karena terpaksa akibat tekanan Penggugat Dkk, dan juga menghindari agar Dia tidak dianggap perusuh Pemilu Tahun 1982 karena saat itu adalah saat "Minggu tenang Pemilu";

Surat pernyataan Almarhum Andi Arung tertanggal 9 April 1983 yang ditujukan kepada 1. Kepala Wilayah Kecamatan Bontoharu di Benteng, 2. Kepala Kelurahan Bontobangun di Matalalang yang ditembuskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar di Benteng dll. (T. I, II, III -6), dan dengan lampirannya juga tertanggal 9 April 1982 (T. I, II, III -7) dimana isi Surat Pernyataan tersebut di jelaskan bahwa beliau bertandatangan karena dalam keadaan terpaksa demi menghindari hal-hal yang tidak diigini, dimana pada waktu itu masih saat-saat menjelang Pemilu Tahun 1982 (Minggu Tenang) dan lain-lain isi Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa dari ketiga bukti surat tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa Surat Perjanjian bertanggal 27 Februari 1982 adalah tidak Sah karena Almarhum Andi Arung bertandatangan tidak dalam keadaan leluasa atau tidak dengan sukarela tetapi karena terpaksa dan juga obyek (Tanah) yang di



jadikan obyek perjanjian bukan tanah milik Penggugat atau Almarhum Andi Arung melainkan tanah milik Kerajaan Bontobangun yang mana tanah tersebut tidak bisa dimiliki orang-perorang secara hak milik termasuk turunan Raja-Raja Kerajaan Bontobangun sekalipun;

- Bukti lain bahwa Surat Perjanjian bertanggal 27 Februari 1982 adalah tidak sah atau batal dengan sendirinya karena pemerintah (Lurah Bontobangun Andi Arman, BA.) yang bersaksi dalam Surat Perjanjian bertanggal 27 Februari 1982 tersebut beberapa tahun kemudian mengakui bahwa tanah tersebut (Obyek Perjanjian) adalah tanah miliknya;

Hal tersebut dapat dilihat dari bukti surat L

- Surat Andi Arman, BA. bertanggal 5 Juli 1984 yang ditujukan kepada Almarhum Andi Arung (T. I, II, III -16);
- Surat Andi Arman, BA. bertanggal 21 Juli 1984 yang ditujukan kepada Almarhum Andi Arung (T. I, II, III -17);
- Surat jawaban Andi Arung bertanggal 30 Juli 1984 yang ditujukan kepada Andi Arman, BA. (T. I, II, III -18);
- Surat Gugatan Penggugat Andi Arman, BA dan Tergugat Almarhum Andi Arung bertanggal 31 Juli 1984 di Pengadilan Negeri Selayar dalam Perkara Nomor : 16/Pdt/G/1984/PN.Sly. (T. I, II, III -19);
- Surat A.R. Syamsuddin BA. Dkk tertanggal 27 Agustus 1984 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Perihal : Campur tangan atau intervensi terhadap perkara perdata Nomor : 16/Pdt/G/1984/PN.Sly. (T. I, II, III -20);
- Surat Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 November 1984 Nomor : 16/Pts/Pdt/G/1984/PN.Selayar. (T. I, II, III -21);
- Bahwa dalam beberapa surat tersebut, Andi Arman, BA dan A.R. Syamsuddin, BA. dkk menjelaskan bahwa tanah yang ditempati Sapu Tallu



(Rumah Andi Arung) adalah tanah miliknya yang diperoleh sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Opu Patta Bundu;

Bahwa dari 6 (Enam) bukti surat tersebut diatas, telah dengan sendirinya kesaksian Andi Arman, BA dalam surat bertanggal 27 Februari 1982 adalah tidak sah, artinya tanda tangannya diatas surat tersebut adalah batal dengan sendirinya atau batal demi hukum;

Tentang hal Surat Keterangan Pengakuan/Perjanjian Bersama tanggal 1 Mei 1985 adalah juga secara hukum tidak sah, dengan alasan Tergugat I, II, III adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Penggugat dan Andi Arman, BA maupun pemerintah setempat yang saat itu Lurah Bontobangun di jabat oleh Sahabuddin Amin, BA dan pihak-pihak lain koroni Penggugat terhadap Almarhum Andi Arung, baik melalui surat maupun di panggil ke kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Bontoharu atau mendatangi rumah Andi Arung maka dari tekanan tersebut Andi Arung bersama A. K.A. Patta Hajji pada tanggal 6 Agustus 1984 bersurat ke Bapak Bupati Kepala Daerah TK. II Selayar, Perihal : Mohon Perlindungan Hukum (T. I, II, III -9);

Hal tersebut telah sejalan dengan pengakuan Penggugat baik tersirat maupun tersurat dalam point 12 Potitum Surat Gugatan Penggugat, bahwa benar telah terbukti bahwa Penggugat dengan segala cara melakukan tekanan-tekanan ke Almarhum Andi Arung yang mengakibatkan dengan secara terpaksa bertandatangan di atas surat bertanggal 1 Mei 1985 tersebut;

2. Atas surat tersebut. Bapa Bupati Selayar Ismail menanggapi Surat Almarhum Andi Arung dkk dan selanjutnya Bapak Bupati Selayar bersurat ke Kepala Wilayah Kecamatan Bontoharu di Benteng dengan Nomor : 590/726/Ekon. Perihal : Mohon Pertimbangan Hukum tertanggal 3 Oktober 1984 yang tembusannya juga ditujukan Kepada Kepala Kelurahan Bontobangun (T. I, II, III -9 a);
3. Dari berbagai tekanan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat dan Koroninya serta janji-janji Lurah Bontobangun saat itu Sahabuddin Amin, BA, akhirnya dengan sangat



terpaksa Almarhum Andi Arung bertandatangan diatas Surat Bertanggal 1 Mei 1985 tersebut;

4. Bukti lainnya bahwa Almarhum bertandatangan di atas surat bertanggal 1 Mei 1985 tersebut dengan terpaksa dan tidak leluasa dan adanya janji-janji Lurah Bontobangun adalah dapat dilihat dari Surat Pernyataan Almarhum Andi Arung dalam suratnya yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kelurahan Bontobangun di Matalalang tertanggal 1 September 1995 Perihal : Surat Pernyataan di jelaskan antara lain khususnya pada point 1, bahwa Keterangan Perjanjian tertanggal 1 Mei 1985 itu tidak saya lakukan dengan sukarela dan kemauan bebas (T. I, II, III -13);

Catatan :

Kalau dilihat dari rentang waktu tanggal 1 Mei 1985 dengan Surat Pernyataan Almarhum Andi Arung tertanggal 1 September 1985 (T. I, II, III -13) maka rentang waktunya hanya 4 bulan, jadi tidak melewati 6 (enam) Bulan;

Bahwa dari hal-hal dan rangkaian peristiwa-peristiwa yang sebagai mana tersebut di atas maka telah jelas bahwa sesungguhnya Almarhum Andi Arung mendapat sedemikian tekanan yang membuat dirinya menjadi labil atau tidak leluasa akibat tekanan/paksaan dengan terus menerus yang mengakibatkan beliau (Almarhum Andi Arung) bertandatangan di atas Surat bertanggal 1 Mei 1985 tersebut;

Atas dasar hal tersebut maka Surat Perjanjian bertanggal 1 Mei 1985 tersebut Secara Hukum Tidak Sah;

Tentang hal Almarhum Andi Arung melakukan Pemugaran/Perbaikan rumahnya (Sapo Tallu) karena disamping rumah tersebut adalah rumah milik Almarhum Andi Arung, juga meyakini dirinya bahwa beliau tidak akan pernah pindah sepanjang Andi Arung tidak mau atau tidak menghendakinya. Hal ini sejalan dengan amanah Raja Bontobangun terakhir Muhammad Opu Patta Bundu (Raja Ke VIII) bahwa rumah tersebut dapat pindah kalau si pembeli (Andi Arung) mau/menghendaki (T. I, II, III -1., -8., 14 a.);

Bahwa perbaikan/pemugaran rumah (Sapo Tallu) tersebut karena disamping untuk kenyamanan Almarhum Andi Arung sendiri juga rumah tersebut sangat tua sehingga secara



alamiah membutuhkan perbaikan-perbaikan atau pemugaran demi kelanggenan Sapo Tallu tersebut dan juga sebagai kenangan bahwa rumah tersebut adalah Rumah Pribadi Bekas Raja Kerajaan Bontobangun terakhir;

Bahwa karena rumah tersebut adalah milik Almarhum Andi Arung, di mana Tergugat I, II, III adalah ahli warisnya (Anak Kandung) maka wajar dan sah kalau Tergugat I, II, III memiliki/atau menempati rumah tersebut sepanjang Tergugat I, II, III mau / atau menghendakinya (T. I, II, III -22);

Pasal 1321 KUHPdata di sebutkan :

- Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilapan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Pasal 1323 KUHPdata di sebutkan :

- Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu;

Pasal 1324 KUHPdata di sebutkan :

- Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat;

Pasal 1325 KUHPdata di sebutkan :

- Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah;

Bahwa memperhatikan Pasal 1321, 1323, 1324, 1325 KUHPdata tersebut di atas dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan yang dialami langsung Almarhum Andi Arung dan berlanjut ke Tergugat I, II, III adalah sangat sejalan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 dan tanggal 1 Mei 1985 antara Almarhum Andi Arung



dengan Penggugat adalah tidak Sah atau Batal Demi Hukum dan atau batal dengan sendirinya;

Juga kalau Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 dan tanggal 1 Mei 1985 tersebut lalu di kaitkan dengan pasal 1320 KUHPdata adalah juga tidak Sah karena yang diperjanjikan/ Obyek Perjanjiannya adalah sesuatu yang dilarang;

Alasannya bahwa obyek tanah yang diperjanjikan (Pokok Persoalan tertentu) antara Penggugat dengan Almarhum Andi Arung adalah bukan tanah miliknya berdua, melainkan tanah tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun yang terdapat di dalam Embah (Pagar Batu);

Artinya tanah tersebut dilarang untuk diperjanjikan karena tanah tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun, bukan milik orang-perorang sekalipun orang yang bersangkutan adalah Turunan Raja-Raja Bontobangun juga, lagi pula tanah tersebut termasuk dalam ruanglingkup Situs Sejarah yang dapat digolongkan “Cagar Budaya” yang sangat dilindungi oleh Negara RI;

Pasal 1320 KUHPdata di sebutkan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang dilarang ;

Bahwa kalau diperhatikan Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 dan tanggal 1 Mei 1985 tersebut lalu dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPdata maka 2 (dua) syarat yang tidak terpenuhi dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- Suatu pokok persoalan tertentu ;
- Suatu sebab yang dilarang ;

Sehingga dengan demikian kedua Surat Perjanjian tersebut secara hukum tidak sah.



Hal lain yang harus diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah tidak sah karena perjanjian tersebut tidak dibuat sesuai amanah pasal 1338 KUHPerdara, yaitu disebabkan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan Etika Baik”

Selain dari itu, pasal 1340 KUHPerdara juga mengamanahkan bahwa “Persetujuan tidak dapat merugikan Pihak Ketiga”;

Bahwa kalau diperhatikan Obyek Perjanjian antara Penggugat dan Almarhum Andi Arung telah jelas dibuat tidak dengan Etika Baik karena yang diperjanjikan (Obyek Perkara) adalah tanah milik Kerajaan Bontobangun dan perjanjian tersebut juga merugikan Pihak ketiga yaitu ahli waris lain dari keturunan Raja-Raja Bontobangun (T. I, II, III, -8) juga yang dirugikan adalah Negara RI., karena Obyek Perjanjian adalah termasuk Situs Sejarah yang telah ditetapkan sebagai “Cagar Budaya” sebagaimana juga dijelaskan oleh Raja Terakhir Kerajaan Bontobangun Muhammad Opu Patta Bundu (T. I, II, III, -3);

7. Dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya Pada Point 14, 15, 16, 17, 19, dan 20 Posita adalah keliru, dengan alasan Tergugat I, II, III adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 adalah berdiri sendiri, artinya Surat Perjanjian tanggal 1 Mei 1985 tidak memperkuat Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 melainkan berbeda satu sama lainnya secara sendiri-sendiri dan nuansa/keadaan sendiri-sendiri;
2. Surat Perjanjian tersebut tidak berlaku sebagai Undang-Undang karena cara lahirnya serta obyek yang diperjanjikan bertentangan dengan Undang-Undang;  
Bahwa Almarhum Andi Arung bertandatangan dalam surat tersebut karena keadaan akibat tekanan dari penggugat dan koroninya (Andi Arung tidak leluasa berpikir) serta Obyek yang diperjanjikan adalah bukan milik Penggugat dan Almarhum Andi Arung;
3. Bahwa karena Penggugat memohon ke badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat maka wajar Para Tergugat dkk membuat Surat Sanggahan tertanggal 14



September 2011 (T. I, II, III, -22) yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Kep. Selayar dengan alasan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bukan milik Penggugat melainkan milik Kerajaan Bontobangun yang tidak bisa dimiliki secara hak milik orang-perorangan sekalipun Penggugat juga adalah ahli waris dari Raja-Raja Kerajaan Bontobangun (Masih di dalam Embayya);

4. Bahwa sekalipun Tergugat I, II, III tidak mengindahkan Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 1982 dan Surat bertanggal 1 mei 1985, secara hukum tergugat I, II, III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena secara hukum Surat Perjanjian tersebut adalah Tidak Sah sebagaimana yang dijelaskan Para Tergugat pada point terdahulu khususnya pada point 6 di atas dan penjelasannya;
5. Tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut karena tanah yang ditempatinya rumah (Sapo Tallu) Almarhum Andi Arung sekarang Para Tergugat adalah tanah milik Kerajaan Bontobangun yang tidak bisa dihak milikkan, termasuk Penggugat dan Para Tergugat dan ahli waris lain dari Keturunan Raja-Raja Bontobangun (T. I, II, III -1, -22);
6. Bahwa sekalipun Para Tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut ke Penggugat bukan berarti ada kerugian Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat juga bukan tanah miliknya yang ditempati Sapo Tallu melainkan tanah yang ditempati Sapo Tallu tersebut adalah tanah yang masih di dalam Embah(Pagar Batu) Kerajaan Bontobangun Cq. Tanah yang ditempati Sapo Tallu tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun yang mana tanah tersebut telah mendapat perlindungan dari Negara RI. karena mengandung nilai sejarah (T. I, II, III, -3);
7. Bahwa karena penguasaan Para Tergugat atas sebagian milik Kerajaan Bontobangun adalah “Bukan Perbuatan Melawan Hukum” maka tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 601.020.000,- karena Perbuatan para tergugat “Secara hukum sama sekali tidak merugikan Penggugat”.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada Point 21, 22, 23, 24 dan 25 Posita adalah keliru, dengan alasan-alasan Tergugat I, II, III adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Para Tergugat sangat tidak mungkin melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga tidaklah perlu ada perbuatan Para Tergugat yang harus untuk dihentikan;
  2. Sangatlah mustahil Para Tergugat untuk memindahkan / menjual tanah yang ditempati oleh Para Tergugat (Sapo Tallu) karena Para Tergugat sangat menyadari bahwa tanah tersebut adalah milik Kerajaan Bontobangun bukan milik orang-orang, termasuk Penggugat dan Para Tergugat sehingga sangat mustahil Para Tergugat menjualnya dan juga mustahil ada pihak pembeli yang akan membeli Tanah tersebut;
  3. Bahwa Para Tergugat sangat menghormati putusan Pengadilan, artinya bahwa sangatlah tidak mungkin Para Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan sehingga sangatlah berlebihan kalau dikatakan Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa;
  4. Lebih sangat berlebihan lagi, kalau Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap benda-benda / barang bergerak atau tidak bergerak milik Para Tergugat dalam tuntutan Provisinya karena Para Tergugat sangat menghormati Putusan Pengadilan termasuk Putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara a quo;
  5. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Penggugat bahwa bukti-bukti yang dimilikinya Otentik dan tidak bisa dibantah kebenarannya, karena menurut Para Tergugat sebagaimana yang dijelaskan terdahulu (di atas) bahwa Surat bertanggal 27 Februari 1982 dan tanggal 1 Mei 1985 secara hukum adalah tidak Sah atau Batal Demi Hukum karena "Tidak Didasari" pada alas hak yang sah (Pokok Persoalan) / Etikad Baik dan lagi pula bahwa Surat Perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas hal tersebut, sehingga sangatlah tidak logis kalau perkara a quo ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 (dua) Posita Gugatannya adalah Tidak Benar, karena tanah yang dimaksud Tergugat Rekonvensi tersebut (kira-kira seluas 1200 M<sup>2</sup>) adalah Tanah Milik Kerajaan Bontobangun bukan milik Tergugat Rekonvensi tetapi tanah tersebut adalah Tanah Milik Kerajaan Bontobangun yang mana tanah tersebut masih terdapat dalam lokasi Embayya (Pagar Batu) Matalalang;

Artinya bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sekalipun juga keturunan dari Raja-Raja Bontobangun (T. I, II, III - 1 dan 8) tetapi tidak berarti berhak memiliki tanah yang ada di dalam Embayya (Pagar Batu) Matalalang secara "Hak Milik" tetapi hanya berhak untuk tinggal didalamnya atau hanya berhak menikmati tanah yang ada didalam Embah Matalalang selaku keturunan dari Raja-Raja Bontobangun, apalagi lokasi tersebut dan Gong (Nekara) di dalamnya telah mendapat perlindungan dari Negara RI. sebagai tempat dan benda bersejarah (Cagar Budaya);

Sebagaimana diketahui bahwa tanah lokasi Embayya (Pagar Batu) Matalalang adalah tempat Pusat Pemerintahan Kerajaan Bontobangun sekaligus berfungsi sebagai Istana yang di Selayar disebut Sapu Lohe, di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo disebut Balla Lompoa dan lain-lain. penyebutan Istana kerajaan-kerajaan di Indonesia berbeda-beda, dimana Embayya tersebut dibangun oleh Raja Ke II Kerajaan Bontobangun bernama Laudji Daeng Makdeok (T. I, II, III, -1., 1a., -8);

Bahwa karena dalil Penggugat Rekonvensi terbukti kebenarannya maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tentang hal Sket Lokasi yang terlampir dalam Eksepsi / Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dalil-dalil tersebut di atas dan sekaligus merupakan Eksepsi /



Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi maupun Gugatan Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Lampiran-lampiran yang terlampir dalam Eksepsi / Jawaban Para Tergugat dalam Konvensi / Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi adalah merupakan jawaban / penjelasan keseluruhan dari maksud dan tujuan Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi;

CATATAN :

1. Yang dimaksud Embayya (Emba) adalah lokasi tanah yang dikelilingi oleh Pagar Batu yang sangat tebal dengan ketinggian rata-rata 1,5 Meter.
2. Di dalam Emba tersebut terdapat Istana Raja dan sekaligus Pusat Pemerintahannya, termasuk segala fasilitas pendukung termasuk tempat tinggal Raja dan Alung-Alung.
3. Istana Raja di Selayar disebut Sapo Tallu yang ditempat lain misalnya di Kerajaan Gowa / Tallo disebut Balla Lompoa, di kerajaan-kerajaan di Jawa disebut Keraton.
4. Sapo Tallu (Rumah Tiga) adalah rumah yang mempunyai tiga bubungan dimana Sapo Tallu tersebut adalah Bekas Rumah Pribadi Raja terakhir Kerajaan Bontobangun (Muhammad Opu Patta Bundu).
5. Opu adalah sebutan atau gelar Raja di Selayar.
6. Yang dimaksud Gong adalah Nejara yang sat ini terdapat di dalam Emba Matalalang.
7. Emba Matalalang, batas-batas dan luasnya sebagaimana tersebut pada point 2 Jawaban Para Tergugat (Para Tergugat Konvensi) Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas (Eksepsi, Jawaban Dalam Konvensi maupun Gugatan Dalam Rekonvensi), untuk dan atas nama Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi melalui surat ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :



Dalam Provisi :

- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan / Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan / Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan / Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Raja Ke II Kerajaan Bontobangun Laudji Daeng Makdeok.
- Menyatakan bahwa Embayya atau dapat disebut Emba (Pagar Batu) Matalalang adalah Lokasi Pusat Pemerintahan Raja-Raja Kerajaan Bontobangun sejak Raja Ke II, sekaligus tempat istana Kerajaan Bontobangun yang di selayar disebut Sapo Lohe.
- Menyatakan bahwa Lokasi Tanah Embayya (Pagar Batu) adalah Tanah Milik Kerajaan Bontobangun dan tidak dapat di Hak milikkan oleh siapapun termasuk Keturunan Raja-Raja Bontobangun.
- Menghukum Tergugat (Tergugat Rekonvensi) untuk mentaati Putusan Pengadilan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung-renteng yang dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Perkara ini (Gugatan Konvensi/Gugatan Rekonvensi) di Adili dengan SeAdil-Adilnya menurut hukum (EX AEQUO ET BONO);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak para tergugat tersebut melalui kuasanya maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dupliknya tertanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yaitu:

1. Foto copy Keputusan No. 16/Pts/Pdt/G/1984/PN.Selayar, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan, No. 17/VI/1980, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat panggilan yang ditujukan kepada Andi Arung, foto copy mana sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 27 Pebruari 1982, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Surat Keterangan Pengakuan/perjanjian bersama tertanggal 1 Mei 1985, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat keterangan (penyampaian) kepada Andi Arung, tertanggal 30/6-1978, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Arung Karaeng Pattola tertanggal 9 April 1983, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, yang diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Panggilan Nomor 180.1/119/pent tertanggal 28 Maret 1983 oleh Kepala Kelurahan Bonto Bangun yang ditujukan kepada Andi Arung dan M. Taufan, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-8**;



9. Foto copy Surat Panggilan Nomor 181.1/119/pent tertanggal 26 Maret 1983 oleh Kepala Kelurahan Bonto Bangun yang ditujukan kepada Andi Arung dan M. Taufan, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Surat Permintaan Bantuan oleh M. Taufan Andi Bintang tertanggal 03 Pebruari 1994, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, yang diberi tanda **P-10**;
11. Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Camat Bontoharu No. 300/07/keamanan, perihal pencegahan pemugaran rumah tiga di Matalalang tertanggal 15 Pebruari 1994, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Surat Panggilan dari Kepala Kelurahan Bontobangun No. 181/14/Pem tertanggal 13 April 1994 yang ditujukan kepada M. Taufan Andi Bintang, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontobangun No. 300/02/keamanan, perihal : pencegahan pemugaran rumah tiga tertanggal 13 April 1994, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan kabupaten Selayar dengan perihal Pengukuran tanah Lalang Emba (pagar batu) Matalalang, tertanggal 14 September 2011, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, yang diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Surat permohonan pengukuran tanah yang dibuat oleh pemohon Drs. M. Taufan Andi Bintang Patta Tjora tertanggal 17 Nopember 2011, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Lurah Bontobangun No. 181/10/LBB/XI/2011 tertanggal 22 Nopember 2011, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-16**;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy surat yang dikeluarkan oleh Camat Bontoharu, No. 100/16/BTH/XI/2011 perihal Masalah tanah yang ditempati saudara Aruk Tanjung tertanggal 24 Nopember 2011, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh Camat Bontoharu, foto copy surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-18**;
19. Foto Copy Daftar hadir untuk membahas masalah tanah yang ditempati Aruk Tanjung Krg. Tinggi Mae pada tanggal 2-12-2011, foto copy surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya yang diberi tanda **P-19**;
20. Foto copy surat No. 6420/01/Pu yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Bonto Bangun tertanggal 24 Mei 1985, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-20**;
21. Foto Copy Surat Keterangan No. 11/VXII/LBB/1987m tertanggal 10 Agustus 1987, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya dan diberi tanda bukti **P-21**;
22. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 6 Pebruari 2003, foto copy surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-22**;
23. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Umar Patta Tjora tertanggal 12 September 2011, foto copy surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-23**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI ALWIYAH :**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara penggugat dan para tergugat adalah tanah perumahan yang berdiri rumah diatasnya;
- Bahwa objek sengketa terletak di Matalalang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



- Bahwa orang yang menguasai dan tinggal di rumah tersebut sekarang adalah tergugat I Aru Tanjung, tergugat II Bau Radja serta ibunya;
- Bahwa Aru Tanjung tinggal di rumah tersebut karena sudah dibeli oleh kakeknya yang bernama Madi dari Muhammad Opu dan Andi Opu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atau bukti pembeliannya tetapi hanya mendengar cerita orang;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi pernah menanda tangani surat pernyataan peminjaman tanah dimana Muhammad Taufan selaku yang meminjamkan tanah dan Andi Arung sebagai peminjam tanah;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa orang yang membayar PBB pada objek sengketa adalah Aru Tanjung karena dia yang bertempat tinggal ditempat tersebut;;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar wacana jika rumah tersebut akan dijadikan cagar budaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek yang menjadi sengketa akan tetapi batas-batasnya adalah Utara : Jalan, Selatan : tanah milik Penggugat, Timur : tanah milik penggugat, Barat : Rumah milik Patta Kati;
- Bahwa isi surat perjanjian bersama yang saksi tanda tangani pada tahun 1982 dan tahun 1985 pada dasarnya sama;
- Bahwa saksi menduduki jabatan selaku Kepala Lingkungan Tangga-tangga sewaktu menanda surat perjanjian pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. SAKSI ANDI ARMAN, BA :**

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan para tergugat adalah masalah tanah perumahan di Matalalang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yakni Utara : jalan Raya, Selatan : tanah milik saksi, Timur : Kantor Lurah, Barat : tanah perumahan milik saksi;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah yang berbumbungan tiga yang saat ini dikuasai oleh Aru Tanjeng;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Muhammad Opu lalu rumah tersebut dijual kepada Haji Madi (Kakek Tergugat) antara tahun 1961-1962 seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Opu adalah orang tua saksi;
- Bahwa pada saat jual beli rumah tersebut saksi sedang berada di Makassar;
- Bahwa tanah objek sengketa bisa berada di tangan Patta Tjora karena tanah tersebut sudah diserahkan pada tahun 1976 sesuai yang diamanahkan oleh orang tua saksi yakni Muhammad Opu;
- Bahwa tidak terdapat bukti tertulis pada saat Muhammad Opu menyerahkan tanah tersebut kepada Patta Tjora karena penyerahannya secara lisan saja pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat perjanjian pada tahun 1982 dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bontobangun;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak termasuk cagar budaya;
- Bahwa isteri Andi Arung (ibu para tergugat) masih hidup hingga saat ini dan bernama Sitti Aisyah;
- Bahwa tanah ditempat tersebut belum memiliki surat-surat;
- Bahwa tanah yang terdapat di dalam emba Matalalang bukan milik kerajaan tapi milik raja dan tanah tersebut sudah dibagi dan yang mendapat bagian adalah Umar patta Bundu;
- Bahwa Patta Tjora memperoleh tanah tersebut atas pemberian langsung dari Umar Patta Bundu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya sedangkan kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil sanggahan/sangkalan dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yaitu :

1. Foto copy Silsilah / sejarah keturunan Bontobangun tertanggal 7 April 1980, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T.I, II, III-1;**
2. Foto copy Keterangan singkat susunan Opu (RAJA) Bontobangun tertanggal 15 September 1984, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, lalu diberi tanda bukti **T.I, II, III-1a;**
3. Foto copy Surat Tanda Jual Beli No. 2/1976 tertanggal 24 Pebruari 1976, foto copy mana sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti **T.I, II, III-2;**
4. Foto copy Surat tanda jual beli tertanggal 8 Pebruari 1976, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya, lalu diberi tanda bukti **T.I, II, III-2a;**
5. Foto copy Surat Keterangan Hilang No. Pol SKET/81/XIII/2002/POLSEK tertanggal 11 Desember 2002, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **T.I, II, III-2b;**
6. Foto copy Surat dari Haji Muh. Opu Patta Bundu perihal Gong Bontobangun di Matalalang mengandung nilai sejarah tertanggal 7 Desember 1973, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-3;**
7. Foto copy surat dari Andi Arung Krg. Pattola dan Abd. Karim Patta Hajji perihal pemugaran tanah lalang emba (pagar batu) matalalang tertanggal 25 Pebruari 1982, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-4;**
8. Foto copy surat/catatan keluhan kesah Andi Arung tertanggal 28 Pebruari 1982, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **T.I, II, III-5;**
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Andi Arung Krg. Pattola tertanggal 9 April 1983, foto copy bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, yang diberi tanda bukti **T.I, II, III-6;**



10. Foto copy Surat pernyataan Andi Arung Krg. Pattola tertanggal 9 April 1983, foto copy bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya yang diberi tanda bukti **T.I, II, III-7;**
11. Foto copy Sejarah silsilah keturunan Opu (RAJA) kerajaan Bontobangun tertanggal 7 Maret 2012, foto copy bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I, II, III-8;**
12. Foto copy Surat dari Andi Arung Krg. Pattola dan Abd. Karim Arif Patta Hajji, perihal mohon perlindungan hukum tertanggal 6 Agustus 1984, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan foto copynya, yang diberi tanda **T.I, II, III-9;**
13. Foto copy Surat Bupati Selayar Nomor 590/726/Ekon perihal : mohon pertimbangan Hukum tertanggal 3 Oktober 1984, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-9a;**
14. Foto copy Bantahan/sanggahan terhadap gugatan penggugat An. Andi Arman, BA (perdata No. 16/Pdt/G/1984/PN.SLY) tertanggal 31 Agustus 1984, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-10;**
15. Foto copy surat dari Andi Arung Krg. Pattola dan Abdul Karim Patta Hajji perihal pengukuran tanah lalang emba (Pagar batu) Matalalang, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-11;**
16. Foto copy Surat dari Andi Arung, perihal pencegahan pemugaran rumah tiga matalalang tertanggal 5 Agustus 1995, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-12;**
17. Foto copy Surat pernyataan dari Andi Arung tertanggal 1 September 1995, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-13;**
18. Foto copy I Kwitansi pembelian rumah tiga yang terletak di Matalalang oleh penjual Muh. Opu Patta Bundu dan pembeli Andi Arung tertanggal 20 Juni 1961, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-14;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Foto copy keterangan Muhammad Opu Patta Bundu yang melekat pada bahagian belakang kwitansi tertanggal 20 Juni 1961, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-14a**;
20. Foto copy II Kwitansi pembelian rumah tiga yang terletak di Matalalang oleh penjual Muh. Opu Patta Bundu dan pembeli Andi Arung tertanggal 20 Maret 1962, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-15**;
21. Foto copy surat Andi Arman, BA yang ditujukan kepada Patta Andi Arung tertanggal 5 Juli 1984, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-16**;
22. Foto copy surat Andi Arman, BA yang ditujukan kepada Patta Andi Arung tertanggal 21 Juli 1984, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-17**;
23. Foto copy surat Andi Arung yang ditujukan kepada Andi Arman, BA tertanggal 30 Juli 1984, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-18**;
24. Foto copy Gugatan Andi Arman, BA terhadap tergugat Andi Arung, dkk 31 Juli 1984 dalam perkara perdata nomor 16 /pdt/G/1984/PN.SLY, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-19**;
25. Foto copy Gugatan Intervensi AR. Syamsuddin, BA dkk dalam perkara perdata nomor 16 /pdt/G/1984/PN.SLY, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-20**;
26. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Selayar perkara perdata nomor 16/pdt/G/1984/PN.SLY, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan foto copynya, yang diberi tanda **T.I, II, III-21**;
27. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan kabupaten Selayar dengan perihal Pengukuran tanah Lalang Emba (pagar batu) Matalalang, tertanggal 14 September 2011, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-22**;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto copy Data Kawasan pariwisata Budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kep. Selayar, tertanggal 9 Pebruari 2012, foto copy mana telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **T.I, II, III-23**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas pihak Kuasa para Tergugat, dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. SAKSI MUHAMMAD IDRIS :**

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah perumahan yang berlokasi di Matalalang, Lingk. Tangnga-tangnga, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lokasinya akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu Timur : tanah kerajaan Bontobangun, Selatan : tanah kerajaan Bontobangun, Barat : tanah kerajaan Bontobangun dan Utara : Jalanan khusus kerajaan;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah yang diberi nama Sapo tallu (Rumah Tiga) dan pemiliknya adalah Aru Tanjeng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah kerajaan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Andi Arman tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa akan tetapi mempunyai empang di sekitar objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa dikelilingi oleh pagar batu yang tebal disebut emba;
- Bahwa Pusat pemerintahan Raja di bontobangun adalah didalam emba;
- Bahwa yang membiayai pemeliharaan Emba adalah Pemerintah;
- Bahwa orang yang pertama kali menjadi Kepala Desa di Bontobangun adalah Andi Arung;
- Bahwa Aru Tanjeng berhak tinggal ditempat tersebut karena mempunyai hubungan dengan kerajaan begitu pula dengan Andi Rita Patta Kati;;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan salah semua karena hanya mendengar dari cerita orang dan akan menanggapinya didalam kesimpulan sedangkan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. SAKSI ANDI IWAN KUMBARA Alias SYAHRIR :**

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di dalam emba Kampung Matalalang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa lokasi tersebut tidak ada pemiliknya karena tanah tersebut adalah tanah kerajaan dan para pihak hanayalah pewaris dan tidak bisa memilikinya;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah pribadi milik Almarhum Andi Arung;
- Bahwa Andi Arung memiliki seorang isteri yang bernama Sitti dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Bau Opu, Aru Tanjeng dan Bau Raja;
- Bahwa rumah diatas objek sengketa dimiliki oleh Andi Arung karena sudah dibeli dari Muhammad Opu Patta Bundu;
- Bahwa sebelumnya objek sengketa pernah digugat oleh Andi Arman;
- Bahwa dahulu pernah ada surat perjanjian dari penggugat kepada Andi Arung untuk memindahkan rumah diatas Objek sengketa dan surat tersebut dibuat pada tahun 1982 dan pada tahun 1985;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di Kantor Lurah bontobangun;
- Bahwa setelah Almarhum Andi Arung menanda tangani surat perjanjian tersebut maka Andi Arung membatalkannya karena pada saat itu ada unsur pemaksaan dan saksi sendiri yang mengantar surat tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat perjanjian pertama dibuat sedangkan perjanjian kedua saksi sudah tidak ada di Selayar;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut pada intinya menerangkan agar Andi Arung mengosongkan tanah tersebut;
- Bahwa di sekitar tanah objek sengketa tidak ada tanah milik Andi Arman;



- Bahwa tanah tersebut tidak ada pengakuan dari Pemerintah jika tanah tersebut adalah tanah kerajaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah Objek sengketa telah memiliki sertipikat;
- Bahwa orang yang menempetai rumah Sapo Tallu pada saat ini adalah Aru Tanjeng bersama dengan ibunya serta kakaknya;
- Bahwa pada saat perjanjian pertama dibuat saksi tidak masuk kedalam ruang rapat karena dilarang masuk sehingga yang terjadi ada pemaksaan tanda tangan yang dilakukan oleh Andi Arung;
- Bahwa Andi Arman tidak mempunyai lokasi didalam emba tetapi dia adalah pewaris;
- Bahwa Penggugat tidak berhak tinggal didalam emba karena bukan pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah disebelah selatan Emha Matalalang tetapi pernah dijual oleh Djaka Dg. Nompo;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani dihadapan pemerintah setempat;
- Bahwa Andi Arung dan Patta Tjora tidak pernah berbagi harta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Andi Arung pernah menjaminkan rumah untuk meminjam uang di Bank BRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **3. SAKSI ANDI RITA PATTA KATI :**

- Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah perumahan di Matalalang yaitu tanah peninggalan Raja yang terletak di dalam emba Kampung Matalalang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa luas lokasi tersebut  $\pm 400 \text{ M}^2$  dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara : Jalan Kerajaan, sebelah Timur : Tanah Kerajaan, Sebelah Selatan : Tanah Kerajaan dan sebelah Barat : Tanah Kerajaan;
- Bahwa nama kerajaan pada saat itu adalah kerajaan Bontobangun;

- Bahwa bangunan yang ada diatas tanah kerajaan tersebut adalah 3 (tiga) buah rumah, 1 (satu) buah gudang, 1 (satu) buah Mesjid dan bangunan Gong Nekara;
- Bahwa yang menghuni rumah diatas tanah kerajaan Bontobangun adalah saksi, Andi Arman dan para tergugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang adalah tanah yang ditempati oleh rumah milik Andi Arung Krg. Patola;
- Bahwa Rumah tersebut tidak ikutr digugat karena sudah dibeli dari Muhammad Opu Patta Bundu;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Andi Arung seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tinggal di Matalalang sejak tahun 1969;
- Bahwa Muhammad Opu Patta Bundu tidak menjual rumah dengan tanahnya karena tanah ditempat tersebut adalah tanah kerajaan;
- Bahwa Andi Arung membeli rumah Sapu Tallu dan tinggal diatas tanah objek sengketa karena pewaris kerajaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian dengan pihak penggugat tetapi informasi tersebut saksi ketahui dari orang tuanya dan pada saat itu Andi Arung bertanda tangan karena tertekan;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengerti mengenai isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa yang membayar PBB tanah didalam emba (Pagar Batu) adalah yang tinggal didalam Emba (pagar batu) tersebut;
- Bahwa yang saksi pernah dengar perjanjian mengenai lokasi objek sengketa hanya satu yaitu perjanjian pada tahun 1982;
- Bahwa tanah yang berada didalam Emba belum bersertipikat karena tidak bisa disertipikatkan;
- Bahwa Gong (Nekara) masuk dalam cagar Budaya yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa orang diluar keturunan Raja Bontobangun tidak bisa tinggal didalam Emba Matalalang;

- Bahwa disebelah Selatan Objek sengketa buka tanah kosong tetapi terdapat pohon kelapa milik Andi Arung dan tanahnya adalah tanah Kerajaan;
- Bahwa rumah disebelah Barat Objek sengketa adalah milik Abdul Karim Patta Hajji dan yang menempati saat ini adalah saksi;
- Bahwa rumah diatas objek sengketa dimiliki oleh Andi Arung karena sudah dibeli dari Muhammad Opu Patta Bundu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

#### **4. SAKSI ANDI ARUNG :**

- Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah perumahan di Matalalang yaitu tanah peninggalan Raja yang terletak di dalam emba Kampung Matalalang, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa luas lokasi tersebut  $\pm 400 \text{ M}^2$  dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara : Jalanan Kerajaan, sebelah Timur : Tanah kosong milik Kerajaan, Sebelah Selatan : Tanah Kerajaan yang ditanami kelapa oleh Andi Arung dan sebelah Barat : Tanah Kerajaan yang diatasnya terdapat rumah milik Abdul Karim Afir Patta Hajji (orang tua Hj. Andi Rita Patta Kati);
- Bahwa nama kerajaan tersebut adalah kerajaan Bontobangun akan tetapi sekarang sudah tidak ada hanya tinggal asset-assetnya saja;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan milik Andi Arung dan yang tinggal ditempat tersebut adalah isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Rumah yang ditempati tersebut tidak termasuk asset kerajaan;
- Bahwa orang yang membangun rumah tersebut adalah Muhammad Opu Patta Bundu dan telah dibeli oleh Andi Arung seharga Rp. 45.000,- (empat pulu lima ribu rupiah) yang dibayar senayak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pembicaraan antara penggugat dan para tergugat mengenai objek sengketa karena pada tahun 1982 dan 1985 saksi berada di Jamea;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah objek sengketa termasuk cagar budaya;
- Bahwa semua Asset kerajaan Bontobangun tidak bisa dimiliki;
- Bahwa tanah didalam emba tidak dapat diperjual belikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan isteri Andi Arung dan kondisinya saat ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian peminjaman pada tahun 1982 dan tahun 1985;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak terdapat daftar asset kerajaan Bontobangun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Penggugat maupun para Tergugat/Kuasanya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

- Bahwa objek yang digugat hanya lokasi yang terdapat bangunan diatas (Sapo Tallu);
- Bahwa luas objek sengketa adalah 12,10 Meter x 10,50 Meter karena yang digugat hanya tempat berdirinya rumah saja dan tidak termasuk halaman depan, samping dan halaman belakang sebagaimana tertuang didalam surat gugatan;
- Bahwa Batas sebelah sebelah Utara objek sengketa adalah Jalanan umum;

Menurut para Tergugat/kuasanya :



- Bahwa luas objek sengketa adalah 17,20 Meter x 32,10 Meter sesuai dengan batas-batas yang didalamnya penggugat didalam gugatannya;
- Bahwa Batas sebelah sebelah Utara objek sengketa adalah Jalanan kerajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak yang berperkara telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan, dimana penggugat mengajukan kesimpulannya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 sedangkan Kuasa para tergugat mengajukan kesimpulannya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI.**

#### **Tentang Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara dimana eksepsi para tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah “kurang baik” karena tidak semua ahli waris Almarhum Andi Arung dijadikan pihak sebagai Tergugat oleh Penggugat, sebagaimana diketahui, Almarhum Andi Arung mempunyai seorang isteri bernama Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Aru Tandjeng (Tergugat I), Bau Radja ( Tergugat II ) dan Bau Opu ( Tergugat III).

Bahwa orang tua ( ibu ) Tergugat I, II, III saat ini masih hidup tetapi dalam perkara perdata ini, Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina yang dalam hal ini ibu Tergugat I, II, III tidak dilibatkan oleh Penggugat menjadi Pihak (Tergugat) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat secara hukum adalah “ kurang pihak “ ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat lebih “kurang pihak” lagi karena tanah yang diakui (1.200 M) termasuk di dalamnya rumah Tergugat I, II, III (SAPO TALLU) adalah Tanah

Milik Kerajaan Bontobangung dimana tanah tersebut berada dalam wilayah SAPO LOHE / EMBAYYA (Pagar Batu) yang mana selain Tergugat I, II, III juga masih banyak Ahli Waris / Turunan Raja-Raja Bontobangung yang seharusnya menjadi Pihak Tergugat-Tergugat atau Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, seperti Hj. Andi Rita Patta Kati, Andi Arman, B.A., Baso Opu, Andi Muhammad Akbar Dll. (Masih Banyak) tetapi tidak dijadikan Pihak dalam perkara a quo yaitu dapat terlihat pada Bukti Surat T. I, II, III, - 1., -1 a., - 8;

Menurut Yurisprendensi Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 20 Maret 1982 No. 2438 K / Sip / 1980 disebutkan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

3. Dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Posita adalah tidak benar, karena :

- Disebelah Utara bukan berbatas Jalan Raya (bukan jalan umum) melainkan Jalanan Kerajaan;
- Disebelah Selatan bukan hanya berbatas tanah/Empang Milik Andi Arman, B.A melainkan juga berbatas dengan tanah Milik Andi Arung dibeli dari Jaka Nompo, (T. I, II, III – 2 a.) dan kedua bukti surat telah hilang tetapi telah diambilkan keterangan hilang dari Kepolisian Sektor Bontoharu pada tanggal 11 Desember 2002 (T. I, II, III 2 b.);
- Disebelah Timurnya bukan hanya berbatas dengan Kantor Lurah Bontobangung saja tetapi juga sebagaian berbatas dengan Empang Andi Arman, B.A;
- Disebelah Baratnya bukan berbatas dengan tanah Milik Andi Arman, B.A. melainkan masih berbatas Tanah Milik Kerajaan Bontobangung dan rumah di atas tanah tersebut, bukan rumah Milik Hj. Andi Rita Patta Kati melainkan Rumah Milik A.K.A Patta Hajji;

4. Tentang dalil Penggugat pada poin 5 (lima) Posita Gugatannya adalah keliru, karena lebar dari Timur ke Barat bukan 10,5 M tetapi 12 M, panjang dari Utara ke Selatan bukan 12 M melainkan hanya 10,5 M;

Sedang dalih pada poin 5 (lima) Posita Gugatannya mendalihkan bahwa di bagian Timur, di bagian Selatan, di bagian Barat "OBYEK GUGATAN" adalah tanah milik Penggugat "tidak benar", karena di bagian Selatan, di bagian Timur dan dibagian Barat SAPO TALLU / Rumah Tergugat I, II, III adalah masih tanah milik Kerajaan Bontobangung yang tidak bisa dimiliki oleh orang-perorangan secara hak milik oleh siapapun, termasuk keturunan Raja-raja (Opu) Kerajaan Bontobangung, seperti : Penggugat, Tergugat I, II, III, Andi Arman, B.A, Andi Rita Patta Kati dan lain-lain. Sedangkan dibagian Utara SAPO TALLU juga adalah tanah Kerajaan dimana jalanan tersebut "bukan Jalan raya" (bukan Jalanan Umum) melainkan jalanan kerajaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat melalui kuasanya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para tergugat dalam point 1 tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa Almarhum Andi Arung meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina serta 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya adalah termasuk ahli waris dari Andi Arung, hal mana diketahui ibu Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina sudah tua dan hingga saat sekarang ini tinggal dan menempati rumah Sapo Tallu yang berdiri diatas tanah objek sengketa bersama dengan anak-anaknya dan oleh karena Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina juga termasuk ahli waris dari pada Andi Arung yang dalam hal ini meskipun sudah berumur tua/renta akan tetapi secara substansial dikwalifikasikan sebagai Person (subjek hukum) masih mempunyai Hak / kepentingan hukum untuk di ikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena hingga saat ini tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina dan anak-anaknya selaku ahli waris dari Andi Arung dan atas dasar tersebut Majelis Hakim menganggap dalam perkara A quo masih kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan alasan Penggugat Konvensi dalam repliknya khususnya didalam point 3, oleh karena penguasaan tanah objek sengketa masih dikuasai oleh seluruh Ahli Waris dari Andi Arung maka dalam

hal ini tentunya merugikan kepentingan penggugat sendiri dan oleh karenanya Hj. Sitti Aisyah Dg. Madina haruslah dilibatkan sebagai pihak didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan penggugat, telah ternyata pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai batas-batas dengan yang disebutkan didalam gugatan, yakni disatu sisi gugatan menyebutkan batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan Raya;
- Sebelah Selatan Tanah/empang milik Andi Arman, BA;
- Sebelah Timur Kantor Lurah Bontobangun;
- Sebelah Barat Tanah milik Andi Arman, BA (rumah milik Hj. Andi Rita Patta Kati);

Sedangkan di lain sisi pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan bahwa objek yang digugat hanya lokasi yang terdapat bangunan rumah Sapo Tallu yang luasnya 12,10 M x 10,50 M dan tidak termasuk halaman depan (pekarangan) samping dan halaman belakang (Vide : berita acara persidangan Halaman : 66), hal ini mengandung konsekuensi batas-batas yang penggugat sebutkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan yang disebutkan didalam surat Gugatan;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan obyek sengketa yaitu batas-batas dalam surat gugatan Penggugat

dengan batas-batas yang ditunjuk pada waktu pemeriksaan setempat tersebut adalah berbeda dan tidak sama sehingga jelas menyebabkan tidak jelasnya obyek sengketa yaitu terdapat kekaburan obyek sengketa/obyek gugatan (*Obscuur Libel*) yaitu batas-batas yang tidak jelas maka berakibat bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Vide Putusan MARI No.1149.K/Sip/1975*);

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat melalui kuasanya mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dibenarkan dan diterima serta ditemukannya fakta jika gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan eksepsi yang lain maupun pokok perkara lebih lanjut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi para tergugat dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**


- menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000 ,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2012** oleh **MUHAMMAD ASRI, SH**




sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHREZA PAPELMA, SH.,MH** dan **TRI DHARMA PUTRA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Juli 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum para Tergugat;


Hakim Anggota,

  
**SYAHREZA PAPELMA, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

  
**MUHAMMAD ASRI, SH.**



  
**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

Panitera Pengganti,

  
**MARDAMIN.**

**PERINCIAN BIAYA :**

- Pendaftaran Gugatan;	Rp. 30.000,-
- Risalah panggilan;	Rp. 500.000,-
- Materai putusan;	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan;	Rp. 5.000,-
Jumlah;	Rp. 541.000,-

**(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);**